

**KETERKAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA:
STUDI KASUS PADA KASUS KORUPSI E-KTP DI TUBAN JAWA
TIMUR**

Diqa Qothrunnadaa Amanda Nur Sella

diqa.qothrunnadaa@gmail.com

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Menyeimbangkan peran Negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta mencapai amanat konstitusi. Dalam wujud realisasi program, tentunya masih memiliki kendala di berbagai segi, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi yang akan di dapat setelah program e-KTP berjalan, maka e-KTP terus dilaksanakan hingga seluruh penduduk Indonesia dapat terorganisir secara merata. Dalam pengimplementasian e-KTP pastinya ada ketidak sesuaian dengan rancangan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Di mana, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan E-KTP di Tuban Jawa Timur Idealnya pemerintah seharusnya sudah memiliki *grand-design* kependudukan. Adapun, hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, Pencucian Uang, Tindak Pidana, E-KTP

ABSTRACT

Balancing the role of the state which has an obligation to provide public services with the right to collect taxes and fees. on the other hand balancing various groups in society with various interests, as well as achieving the mandate of the constitution. In the form of program realization, of course there are still obstacles

in various aspects, while still considering the efficiency that will be obtained after the e-KTP program is running, the e-KTP continues to be implemented so that all Indonesian residents can be organized evenly. In the implementation of the e-KTP, of course there is a discrepancy with the existing design. The purpose of this study is to determine the Linkage Analysis of Corruption Crimes with Money Laundering Crimes in Indonesia. Where, the results of the study show that in planning and implementing the E-KTP procurement in Tuban, East Java, ideally the government should already have a population grand-design. Meanwhile, the relationship between the crime of corruption and the crime of money laundering is that the crime of corruption is the predicate crime of money laundering. conversely, the crime of money laundering is a follow-up crime of corruption.

Keyword : Corruption, Money Laundering, Crime, E-KTP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka yang menduduki jabatan publik yang mempunyai implikasi luas bagi masyarakat atau bersifat strategis. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang mendapat persetujuan atau mandate publik untuk bertindak atas nama mereka, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi Pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pelayanan publik yang dapat dilakukan oleh Negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Menyeimbangkan peran Negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta mencapai amanat konstitusi.

Dalam wujud realisasi program, tentunya masih memiliki kendala di berbagai segi, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi yang akan di dapat setelah program e-KTP berjalan, maka e-KTP terus dilaksanakan hingga seluruh penduduk Indonesia dapat terorganisir secara merata. Dalam wacana menyebutkan bahwa implementasi e-KTP di undur dari jadwal semula 31 desember 2012 menjadi 31 desember 2013 karena jumlah penduduk wajib KTP telah melebihi target perekaman e-KTP sebagaimana telah ditentukan pada tahun 2009. Ketentuan perubahan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Selama masa pending hingga 31 Desember 2013, penduduk yang masih memiliki KTP Non-Elektronik tetap akan dilayani dalam ruang pelayanan publik dan KTP Non Elektronik yang habis

masa berlaku akan tetap berlaku hingga warga tersebut menerima e-KTP (Pasal 10 Ayat (3)).

Dalam pengimplementasian e-KTP pastinya ada ketidaksesuaian dengan rancangan yang ada, salah satunya yakni di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, hal ini di lansir karena kurangnya penyediaan blangko sehingga proses pembuatan e-KTP menjadi terhambat. Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban tidak bisa melakukan pencetakan e-KTP dikarenakan kendala tidak mendapatkan kiriman blangko material e-KTP itu dari pemerintah pusat. Akibat tidak adanya material itu terdapat ribuan warga yang telah melakukan perekaman pembuatan e-KTP belum bisa dicetak. Dan proses cetak saat ini sudah mulai dikebut oleh pihak Dukcapil Tuban setelah mendapatkan kiriman material e-KTP.

Kasus korupsi e-KTP di Tuban, Jawa Timur, merupakan kasus besar yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah dan politisi. Kasus tersebut terkait pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang diduga terlibat korupsi dan pencucian uang. Kasus tersebut telah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2017, dan beberapa orang telah ditangkap dan didakwa melakukan korupsi dan pencucian uang¹. Kasus korupsi e-KTP di Tuban, Jawa Timur, menjadi contoh betapa korupsi dan pencucian uang saling berkaitan. Uang hasil korupsi bisa dicuci melalui berbagai cara, seperti membeli aset atau menggunakan identitas orang lain. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam memerangi pencucian uang, karena Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang kurang kooperatif dalam hal ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan suatu rumusan masalah, yaitu mengenai Bagaimana Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

¹ Anisa Sopiah, 'Terungkap 5 Praktik Pencucian Uang Paling Sering di Indonesia', (CNBC Indonesia, 2023) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317183847-4-422724/terungkap-5-praktik-pencucian-uang-paling-sering-di-indonesia>, diakses 3 September 2023.

1.3 Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi landasan hukum dalam penelitian ini. Dimana dikatakan, sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat membahayakan integritas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, pada kasus korupsi e-KTP di Tuban, Jawa Timur, dasar hukum juga diatur oleh beberapa ketentuan hukum di Indonesia, antara lain undang-undang tentang tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang keuangan negara².

² Humas FH UI 'Annotation of The Corruption Case Decision on Electronic Citizen Identity Card (e-KTP), This Is The Result', (<https://law.ui.ac.id/annotation-of-the-corruption-case-decision-on-electronic-citizen-identity-card-e-ktp-this-is-the-result/>), diakses 3 september 2023

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Manajemen Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan terjemahan dari kata *service*, yang sering diterjemahkan menjadi jasa. Menurut Kolter (1995) jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Sedangkan untuk pelayanan jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak lain yang tidak berwujud (*tangible*) dan tidak berakibat kepemilikan sesuatu yang produksinya (*perebutan atau hasil*) dapat atau tidak dapat diperalihkan dengan suatu produk fisik. Pelayanan publik menurut Sinembela dalam buku pasalong (2011) diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.³

Dalam menjaga sebuah pelayanan agar tetap baik dan berkualitas maka perlu adanya sebuah kekompakan dalam sebuah instansi tersebut. Seperti dikutip dari pendapat atau teori Gerspertz (1997:2) menyebutkan bahwa dalam sebuah pelayanan perlu di terapkan 10 poin agar tetap menjadi pelayanan yang optimal dan baik, yaitu :

1. Ketepatan waktu pelayanan
2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan
4. Tanggung jawab yang berkaitan dengan pesanan atau penanganan keluhan
5. Kelengkapan, yang meliputi ketersediaan alat pendukung
6. Kemudahan dalam mendapatkan sebuah pelayanan
7. Variasi dalam pelayanan atau sebuah inovasi

³ Andriansyah, M., Subali, M., Purwanto, I., Irianto, S. A., & Pramono, R. A. (2017, August). e-KTP as the basis of home security system using arduino UNO. In *2017 4th International Conference on Computer Applications and Information Processing Technology (CAIPT)* hlm. 3

8. Pelayanan pribadi, atau sebuah pelayanan khusus berkaitan dengan fleksibilitas
9. Kenyamanan dalam memperoleh sebuah pelayanan, yaitu berkaitan dengan lokasi, ruangan atau juga informasi
10. Perlunya sebuah alat atau sarana pendukung yang berkompeten dalam menyediakan pelayanan.

Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 tahun 2004 adalah semua kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, atau dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN atau BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan yaitu:⁴

1. Pelayanan Administratif

Jasa administrasi, atau jasa yang menghasilkan berbagai jenis dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat, seperti status kewarganegaraan, sertifikasi kompetensi, kepemilikan atau penguasaan suatu barang, dan lain-lain..”Dokumen-dokumen ini antara lain Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.

2. Pelayanan Barang

Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.

⁴Dwimawanti, I. (2004). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*. “Dialogue” JIAKP, Vol.1, No.1, hlm. 112.

3. Pelayanan Jasa

Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya. Kewajiban pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus melayani kebutuhan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis serta memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah daerah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan permintaan masyarakat yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berbagai definisi pelayanan publik diatas pada dasarnya adalah memiliki fokus yang hampir sama yaitu pada pemberian pelayanan oleh sebuah instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat, yang memiliki kepentingan terhadap institusi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Saat ini yang menjadi problem utama adalah bagaimana mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, karena perkembangan zaman sekarang ini berubah dan berkembang secara cepat dan sangat modern.⁵

2.2 Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan E-KTP

Idealnya pemerintah seharusnya sudah memiliki *grand-design* kependudukan. Dalam ketentuan UU 23/2006, seharusnya sudah memiliki *grand-design* SIAK yang terpadu dan terintegrasi. Setiap daerah secara inisiatif melakukan pemutakhiran data kependudukan dibawah koordinasi kementerian dalam negeri. Namun, faktanya beberapa daerah membangun system administrasi kependudukan yang tidak terintegrasi dengan system yang dimiliki oleh kementerian dalam negeri. Masalah lainnya yang

⁵ Febriharini, M. P. (2017). Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. *Serat Acitya*, 5(2), 17.

terjadi dalam proses perencanaan E- KTP adalah proyek E-KTP tidak dijadikan pembelajaran pada pelaksanaan uji petik di 6 wilayah di Indonesia. Padahal Dalam proses implementasi uji petik banyak mengalami kendala dan hambatan secara teknis maupun non teknis. Diantaranya, teknologi, data dan informasi, proses, dan organisasi Pelaksana.

Terdapat 2 hal utama yang harus di rencanakan dalam pelaksanaan tender E-KTP ini. Pertama, tersedianya barang dan jasa, perangkat keras, perangkat lunak dan blanko Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara nasional yang terangkai sebagai sebuah system yang terpadu. Dan Kedua, untuk melakukan pelayanan perekaman data kependudukan dan identifikasi ketunggalan identitas seseorang sehingga terbangunnya database Kependudukan Nasional yang akurat dan terbitnya Database Kependudukan Nasional yang akurat dan terbitnya KTP yang tunggal dan otentik.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Tuban tidak menjalankan rekomendasi KPK dan LKPP, sehingga dalam pelaksanaannya diduga ada pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa. Seperti, post bidding, penandatanganan kontrak dimasa sanggah banding dan persaingan usaha tidak sehat.

- Post-biding

Panitia dianggap melakukan perubahan terhadap spesifikasi signature PAD, berupa penambahan persyaratan fungsi fitur “urutan titik (x,y, and time coordinat)” untuk forensic tandatangan, bahwa berdasarkan penjelasan panitia, spesifikasi signature PAD berupa data conversion rate yang dimaksud dalam dokumen pengadaan adalah terkait dengan output format yang dihasilkan berupa urutan titik-titik berasarkan fungsi dari waktu (x,y, and time coordinat). Berdasarkan keterangan tersebut panitia diduga melanggar Perpres 54 tahun 2010 Pasal 79 ayat (2) dalam evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindakan post-biding. Tindakan postbiding adalah tindakan mengubah, menambah,

mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

- Penandatanganan kontrak pada masa sanggah banding

Berdasarkan surat nomor B/866/LKPP/SES/04/2011. Ada beberapa hal yang disampaikan yang disampaikan oleh LKPP kepada mendagri. Ada 2 hal utama yang disampaikan oleh LKPP. Pertama, Tim LKPP menyarankan kepada panitia pengadaan untuk menunda pemberian berita acara addendum dokumen pemilihan dan bilamana dianggap perlu memberikan kesempatan untuk addendum dokumen pemilihan, namun rekomendasi ini tidak di dengarkan. Dengan demikian LKPP, sejak saat itu tidak lagi dilibatkan dalam proses tender kementerian dalam negeri juga diduga melakukan pelanggaran yang sangat fatal. Dimana kementerian melakukan penandatanganan kontrak dalam masa sanggah banding.

Kualitas pelayanan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk atau jasa pelayanan, manusia, proses, dan lingkungan secara langsung dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, sehingga tercapai kepuasan. Kualitas pelayanan sangat tergantung dari persepsi masyarakat sebagai pengguna jasa, karena merekalah yang menikmati layanan, sehingga secara otomatis dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi keinginannya.⁶ Masyarakat menilai kualitas pelayan tidak hanya dilihat dari segi hasil pelayanan yang mereka terima, tetapi penilaian ini juga dilihat dari segi proses pelayanan. Masyarakat mempersepsikan kualitas dengan membandingkan kinerja layanan yang mereka terima dengan kinerja layanan yang mereka harapkan dari penyedia jasa. Menurut Agus Dwiyanto penilaian kinerja pelayanan publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti efisiensi dan efektifitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan para pengguna jasa.⁷

⁶ Dwimawanti, I. (2004). *Opcit.* hlm. 116.

⁷ Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi.* UGM PRESS. Hlm. 12.

Dari hasil penelitian mengenai berbagai indikator kualitas pelayanan pengadaan E-KTP di Tuban Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pengadaan E-KTP di Tuban masih belum maksimal, sehingga pemerintah setempat perlu menerapkan pelayanan publik prima yang tertuang dalam KEPMENPAN.⁸ Sesuai dengan reformasi birokrasi Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu peran strategis aparatur pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik itu salah satunya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan demikian setiap aparatur pemerintah wajib melayani kepentingan masyarakat secara prima. Terdapat sejumlah kaidah yang perlu diikuti dalam pelaksanaan pelayanan prima. Kaidah pelayanan prima meliputi yang berikut ini :

- a. Ketepatan waktu pelayanan, yang berkaitan dengan waktu tunggu dan proses.
- b. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan keandalan pelayanan dan bebas dari kesalahan.
- c. Kesopanan dan keramahan, dalam memberikan pelayanan khususnya ketika berinteraksi langsung dengan pelanggan eksternal.
- d. Tanggung jawab, yang berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanggulangan keluhan pelanggan eksternal.
- e. Kelengkapan, yang berkaitan dengan lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung.
- f. Kemudahan mendapatkan pelayanan, yang berkaitan dengan banyaknya outlet, petugas yang melayani, dan fasilitas pendukung lainnya.
- g. Bariansi model pelayanan, yang berkaitan dengan inovasi penemuan pola baru dalam pelayanan.
- h. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, yang berkaitan dengan lokasi, ruang, dan tempat pelayanan yang mudah dijangkau.

⁸ Andriansyah, M., Subali, M., Purwanto, I., Irianto, S. A., & Pramono, R. A. *Opcit*.

- i. Atribut pendukung pelayanan, yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, ruang tunggu, dan sebagainya.

2.3 Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu hal yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Negara adalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Meski sejak rezim orde lama, orde baru sampai saat ini di era orde reformasi, upaya pemberantasan korupsi masih belum membuahkan hasil yang dapat dilihat dari data kuantitatif jumlah perkara korupsi yang ditangani jauh berlipat kali dibandingkan di era orde sebelumnya. Dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan harta atau aset hasil korupsi dikenal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perkara TPPU selain mengancam stabilitas dan integritas perekonomian serta sistem keuangan negara, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam perkembangannya, perkara TPPU semakin meluas dan kompleks ke berbagai sektor.

Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.⁹ Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum

⁹ Dwimawanti, I. (2004). *Opcit.*

dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan *gatekeepers*. Dalam perkara TPPU, aparat penegak hukum harus membuktikan darimana harta dan atau aset berasal dari suatu tindak pidana asal atas harta dan atau aset yang menghasilkan harta dan atau aset.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary crimes*).¹⁰

Selain mengambil hak-hak sosial dan ekonomi yang sudah pasti sangat merugikan masyarakat, aparat juga sangat disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi tersebut, sebab seringkali dilakukan pencucian uang oleh para koruptor. Pencucian uang seringkali dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan. Korupsi sering dikaitkan dengan kegiatan ilegal yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan, sedangkan pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan hasil kegiatan ilegal agar tampak sah¹¹.

Pencucian uang sering kali digunakan untuk menyembunyikan hasil korupsi, sehingga menyulitkan lembaga penegak hukum untuk melacak uang

¹⁰ Maryanto. Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 2, Juli 2012. Hlm. 3

¹¹ Maryadi Idham Khalid. “Penggabungan penuntutan tindak pidana Korupsi an Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Disertasi*. Universitas Airlangga. Hal.21

tersebut hingga ke sumbernya yang ilegal.¹² Tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanaan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.¹³

Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, maka keberadaan undang-undang tersebut jelas terkait dengan

¹² Humas BPHN, 'Tindak Pidana Pencucian Uang Jadi Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia', (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, 2023) <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023051601591781/tindak-pidana-pencucian-uang-jadi-tantangan-penegakan-hukum-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, accessed 3 September 2023.

¹³ Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*. Bandung: Citra Aditya Bakti

undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya yang sejenis, yaitu dengan satu tujuan untuk mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dikemukakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Hal ini membuktikan, bahwa kehadiran undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya untuk membantu bekerjanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai dengan bunyi penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang memidana tindak pidana asal (*predicate crime*) antara lain: Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴

Hubungan antara korupsi dan pencucian uang sangat erat, dan kedua kegiatan kriminal tersebut seringkali saling berhubungan. Penuntutan terhadap pencucian uang dapat digunakan sebagai alat untuk mengadili korupsi, dan pendekatan “*follow the money*” sering digunakan dalam penyelidikan kasus korupsi dan pencucian uang. Hukum Indonesia mengakui hubungan antara korupsi dan pencucian uang, dan beberapa ketentuan hukum digunakan untuk mengadili kedua kegiatan kriminal tersebut, bahkan kedua kegiatan kriminal tersebut sering kali dituntut secara bersamaan¹⁵.

¹⁴ M. Arief Amrullah. 2004. *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Malang: Bayumedia Publishing

¹⁵ FAT, “Erat, Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang”, *Hukumonline*, Hukumonline, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang-1t510a46a7325da/>, accessed 3 September 2023.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa dalam perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan E-KTP di Tuban Jawa Timur Idealnya pemerintah seharusnya sudah memiliki *grand-design* kependudukan. Terdapat 2 hal utama yang harus di rencanakan dalam pelaksanaan tender E-KTP ini. Pertama, tersedianya barang dan jasa, perangkat keras, perangkat lunak dan blanko Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara nasional yang terangkai sebagai sebuah system yang terpadu. Dan Kedua, untuk melakukan pelayanan perekaman data kependudukan dan identifikasi ketunggalan identitas seseorang sehingga terbangunnya database Kependudukan Nasional yang akurat dan terbitnya Database Kependudukan Nasional yang akurat dan terbitnya KTP yang tunggal dan otentik.

Adapun, hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang diantaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana asal diantaranya korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Disebut sebagai tindak pidana asal sebab hasil berbagai macam tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut berpotensi untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang.

3.2 Saran

UU Korupsi belum sepenuhnya ampuh untuk memberi efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Buktinya pada kasus korupsi e-KTP ini banyak sekali pejabat dan pihak swasta yang terlibat. Jika ingin memberantas korupsi secara menyeluruh di Indonesia, sebaiknya pihak-pihak terkait terutama lembaga penegak hukum seperti KPK, dan Kepolisian menerapkan hukuman maksimal sesuai amanat undang-undang diantaranya hukuman mati atau pidana seumur hidup.

Sebaiknya para pejabat publik dan pembuat kebijakan di Indonesia mematuhi prinsip “mempertahankan jarak” seperti yang diungkapkan oleh Jeremy Pope diatas agar peluang untuk terjadinya korupsi dikemudian hari dapat ditekan, sebab permasalahan ini sangat berdampak buruk bagi banyak wilayah terutama kabupaten Tuban Jawa Timjur. Dan terakhir diharapkan masyarakat seharusnya tidak lagi apatis terhadap perilaku koruptif para pejabat. Jika ditemukan pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi, sebaiknya dilaporkan pada pihak-pihak terkait dan berwenang agar korupsi di Indonesia dapat berkurang secara signifikan. Hal ini sesuai amanat PP 68/1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi.

DAFTAR BACAAN

Jurnal

- Andriansyah, M., Subali, M., Purwanto, I., Irianto, S. A., & Pramono, R. A. (2017, August). e-KTP as the basis of home security system using arduino UNO. In *2017 4th International Conference on Computer Applications and Information Processing Technology (CAIPT)* (pp. 1-5). IEEE.
- Dwimawanti, I. (2004). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*. "Dialogue" JIAKP, Vol.1, No.1, Januari 2004 : 109-116.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM PRESS.
- Febriharini, M. P. (2017). Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. *Serat Acitya*, 5(2), 17.
- Maryadi Idham Khalid. "Penggabungan penuntutan tindak pidana Korupsi an Tindak Pidana Pencucian Uang". Disertasi. Universitas Airlangga. Hal.21
- Maryanto. Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 2, Juli 2012.
- M. Arief Amrullah. 2004. *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Malang: Bayumedia Publishing
- Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 11(2).
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.

Internet

- Anisa Sopiah, 'Terungkap 5 Praktik Pencucian Uang Paling Seting di Indonesia', (CNBC Indonesia,2023)<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317183847->

[4-422724/terungkap-5-praktik-pencucian-uang-paling-sering-di-indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang-lt510a46a7325da/), accessed 3 September 2023.

FAT, “Erat, Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang”, *Hukumonline*, Hukumonline, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang-lt510a46a7325da/>, accessed 3 September 2023.

Humas FH UI ‘Annotation of The Corruption Case Decision on Electronic Citizen Identity Card (e-KTP), This Is The Result’, (<https://law.ui.ac.id/annotation-of-the-corruption-case-decision-on-electronic-citizen-identity-card-e-ktp-this-is-the-result/>), accessed 3 september 2023

Humas BPHN, ‘Tindak Pidana Pencucian Uang Jadi Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia’, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia,2023) <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023051601591781/tindak-pidana-pencucian-uang-jadi-tantangan-penegakan-hukum-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, accessed 3 September 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Keuangan Negara.